



Persepsi Masyarakat dan Formalisasi Hukum Islam terhadap Intermediasi Komersial Jual Beli Elektronik

**Mitra Alfiani¹, Irwana Adriyanti², Fitratul Hidayah³, Eka Purnama Sari⁴, Bandia⁵,
Ayu Sri Lestari⁶, Tohari⁷, Siti Rabiyah⁸, Sarmiati⁹, Edi Saputra¹⁰**
Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia^{1 s.d 10}

Email : mitraalfiani@gmail.com
Corresponding Author: Mitra Alfiani

Abstrak indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi sosiologis masyarakat dan legitimasi formalisasi hukum Islam terhadap praktik intermediasi komersial (simsar/makelar) dalam jual beli barang elektronik. Menggunakan pendekatan kualitatif-empiris (empirical islamic legal studies), data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi pasar, dan analisis dokumen akad terhadap pelaku perantara, penjual resmi, dan konsumen. Hasil penelitian menemukan adanya fenomena "Dualisme Legitimasi Intermediasi", di mana masyarakat lokal memberikan penerimaan sosiologis yang tinggi atas dasar kemudahan akses dan fleksibilitas negosiasi, namun praktik operasional di lapangan sering kali mengalami cacat formalisasi hukum Islam. Dari sudut pandang Fiqh Muamalah, penentuan komisi perantara melalui mekanisme mark-up harga sepihak tanpa keterbukaan (tadlis al-tsaman) dan penguasaan fisik barang yang ambigu memicu timbulnya unsur gharar (ketidakjelasan) dan ghaban (eksploitasi harga). Penelitian ini merekomendasikan perlunya formalisasi akad Samsarah dan Wakalah bil Ujah yang terstandarisasi guna memberikan perlindungan hukum (himayah al-mustahlik) sekaligus menjamin keabsahan syariat dalam bisnis intermediasi elektronik kontemporer.

Kata Kunci: *Intermediasi Komersial, Persepsi Masyarakat, Formalisasi Hukum Islam, Samsarah, Wakalah bil Ujah, Jual Beli Elektronik.*

Abstract English

This study aims to analyze the sociological perceptions of the community and the legitimacy of the formalization of Islamic law regarding commercial intermediation practices (simsar/brokerage) in the buying and selling of electronic goods. Employing an empirical-qualitative approach (empirical Islamic legal studies), data were gathered through in-depth interviews, market observations, and contract document analyses involving intermediaries, official sellers, and consumers. The findings reveal a phenomenon termed "Intermediary Legitimacy Dualism," wherein the local community demonstrates high sociological acceptance based on ease of access and negotiation flexibility; however, operational practices in the field frequently suffer from formal defects under Islamic law. From the perspective of Fiqh Muamalah, determining intermediary commissions through unilateral price mark-ups without transparency (tadlis al-tsaman) and ambiguous physical possession of goods trigger elements of uncertainty (gharar) and price exploitation (ghaban). This study recommends the

standardized formalization of Samsarah and Wakalah bil Ujah contracts to provide legal protection (himayah al-mustahlik) while ensuring Sharia validity in contemporary electronic intermediation businesses.

Keywords: *Commercial Intermediation, Public Perception, Formalization of Islamic Law, Samsarah, Wakalah bil Ujah, Electronic Commerce.*

PENDAHULUAN

Perkembangan arus ekonomi modern dan digitalisasi perdagangan tidak menghilangkan peran strategis lembaga perantara (intermediary service) dalam ekosistem distribusi barang, khususnya pada sektor produk elektronik. Komoditas elektronik seperti smartphone, laptop, maupun peralatan rumah tangga memiliki karakteristik teknis yang kompleks serta nilai ekonomis yang relatif tinggi, sehingga kerap memicu terjadinya asymmetric information antara pemilik toko dengan konsumen akhir. Dalam realitas pasar lokal, perantara atau makelar yang dalam tradisi Fiqih Muamalah dikenal sebagai simsar hadir sebagai solusi efisiensi untuk menjembatani keterbatasan informasi, efisiensi waktu, dan pemotongan rantai pasok antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas perantara (samsarah) pada dasarnya berkategori mubah (diperbolehkan) karena tergolong dalam bentuk ta'awun (tolong-menolong) yang memberikan maslahat ekonomi bagi para pihak. Keabsahan akad ini sangat bergantung pada terpenuhinya pilar-pilar keadilan muamalah, seperti keterbukaan komisi (ujrah), kejujuran mengenai kondisi barang (shidq), ketiadaan unsur ketidakjelasan (gharar), serta terbebas dari manipulasi harga maupun penipuan (tadlis). Namun, ketika praktik makelar bertransformasi dalam ranah empiris, batas antara efisiensi jasa yang halal dengan praktik ghaban (pemberatan harga) sering kali menjadi samar.

Kajian mengenai profesi perantara dagang dalam perspektif Fiqih Muamalah sebenarnya telah banyak dipetakan oleh para peneliti sebelumnya. Studi Fauzi (2019) misalnya, berfokus pada analisis makelar handphone bekas di pasar tradisional dan menemukan tingginya risiko tadlis akibat penyembunyian cacat fisik barang. Sementara itu, Aisyah (2021) dan Rahmah (2020) meneliti peran broker dalam ekosistem e-commerce dan etika bisnis Islam secara makro. Di sisi lain, penelitian Ridwan (2020) serta Karim (2018) lebih banyak menelaah keabsahan komisi makelar dari aspek teoritis-normatif tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan persepsi sosiologis lokal. Meskipun literatur terdahulu telah membedah konsep samsarah pada pasar barang bekas (secondhand), terdapat kesenjangan akademik (research gap) yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan makelar sebagai pihak yang rentan terhadap penyimpangan karena objek barang yang tidak bergaransi. Sangat terbatas kajian yang secara mendalam menganalisis skema kerja makelar barang elektronik kondisi baru (brand new in box) yang melibatkan kerja sama resmi dengan distributor lokal, pengalihan garansi pabrik, serta pola pembagian keuntungan (up-rating vs open commission) di wilayah sub-urban.

Fenomena empiris di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menghadirkan dinamika transaksi yang sangat unik

untuk mengisi kesenjangan akademik tersebut. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perkantoran daerah, mobilitas permintaan barang elektronik baru meningkat pesat. Di kawasan ini, praktik samsarah tidak hanya bergerak secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial dan platform digital lokal. Di lapangan ditemukan dua skema operasional utama, yaitu skema komisi terbuka (ujrah) di mana makelar menerima fee pasti yang disepakati, serta skema mark-up harga di mana makelar memperoleh harga modal dari toko mitra lalu menjualnya kembali. Meskipun sebagian besar masyarakat merespons keberadaan makelar secara positif karena faktor kepraktisan dan jaminan garansi resmi, potensi gesekan sosial-keagamaan tetap ada. Ketidakjelasan penetapan harga, potensi manipulasi margin, serta variasi literasi fiqh muamalah masyarakat lokal menjadi isu krusial yang memerlukan evaluasi normatif dan sosiologis secara seimbang.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang memadukan analisis persepsi sosio-keagamaan multi-perspektif (melibatkan makelar, pemilik toko, pembeli, dan tokoh masyarakat) dengan uji kelayakan normatif Fiqh Muamalah (Samsarah dan Wakalah bil Ujrah) pada transaksi barang elektronik baru bergaransi resmi. Penelitian ini merekonstruksi batas keabsahan akad perantara dari sekadar kriteria teoritis menjadi analisis berbasis fakta empiris di lapangan. Urgensi akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pembacaan ulang (re-interpretation) terhadap validitas akad perantara dalam bisnis eceran modern daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum Islam bagi pelaku ekonomi lokal. Berdasarkan rincian fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis persepsi sosiologis masyarakat terhadap fenomena makelar elektronik, mengidentifikasi skema penarikan keuntungan (ujrah/margin) yang diterapkan, serta menguji kesesuaian praktik tersebut terhadap rukun, syarat akad Samsarah/Wakalah bil Ujrah, dan asas kebebasan dari gharar serta tadlis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitis untuk membedah fenomena praktik makelar elektronik baru di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendekatan sosiologi hukum Islam (empirical islamic legal studies) diterapkan guna menganalisis persepsi masyarakat lokal sekaligus mengevaluasi kesesuaian mekanisme transaksi tersebut dengan norma Fiqh Muamalah. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif pasif pada proses transaksi, serta dokumentasi akad dan skema harga. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria inklusi yang mencakup makelar aktif (simsar), pemilik/pengelola toko elektronik resmi, pembeli/konsumen akhir, serta tokoh agama/masyarakat setempat untuk menjamin keterwakilan perspektif (multi-stakeholder analysis). Sementara itu, data sekunder bersumber dari literatur fiqh klasik, fatwa DSN-MUI terkait akad Samsarah dan Wakalah bil Ujrah, serta artikel ilmiah bereputasi yang relevan.

Proses pengumpulan data difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu skema penentuan harga dan pembagian keuntungan (ujrah/margin), keterbukaan informasi kondisi barang serta status garansi resmi, dan tingkat pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap keberadaan perantara. Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data (trustworthiness), penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pembeli, penjual, dan makelar) serta triangulasi teknik (menguji konsistensi antara hasil wawancara dengan fakta observasi transaksi di lapangan). Selain itu, perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memastikan tidak ada informasi krusial mengenai pola komisi tersembunyi yang terlewatkan selama proses pengumpulan data.

Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari tiga tahapan utama, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Pada tahap awal, seluruh data lapangan dikategorisasikan berdasarkan skema operasional (open commission vs mark-up) dan tipe persepsi sosio-keagamaan. Data yang telah terstruktur kemudian dianalisis secara kualitatif-komparatif dengan menyandingkan realitas empiris terhadap kriteria normatif Fiqih Muamalah, khususnya terkait pemenuhan rukun dan syarat akad Samsarah/Wakalah bil Ujrah, serta ketiadaan unsur ketidakjelasan (gharar), penipuan (tadlis), maupun eksploitasi harga (ghaban). Hasil analisis disintesis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai status hukum dan dampak sosiologis dari praktik perantara elektronik baru tersebut.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap intermediasi komersial jual beli elektronik bersifat ambivalen namun cenderung pragmatis; masyarakat menyambut positif peran perantara karena memberikan kemudahan akses informasi, bantuan teknis pemulihan barang, dan kemudahan negosiasi pembayaran, namun di sisi lain sering mengeluhkan ketidaktransparanan harga akhir. Dalam kerangka formalisasi hukum Islam, ditemukan adanya kerancuan akad (al-'aqd al-murokkab) yang tidak tuntas. Praktik perantara di lapangan beroperasi tanpa kejelasan status legalitas: apakah bertindak sebagai wakil penjual (Wakil), agen independen (Simsar), atau pembeli yang menjual kembali (Ba'i). Kerancuan ini berdampak pada ditemukannya praktik mark-up harga sepihak tanpa sepengetahuan pemilik barang maupun pembeli akhir, yang secara eksplisit melanggar asas keterbukaan (al-bayan) serta menimbulkan potensi ghaban fahisy (eksploitasi harga di atas rata-rata pasar) yang mencederai keabsahan akad secara syar'i.

Tabel 1.

Pemetaan Persepsi Masyarakat dan Formalisasi Hukum Islam pada Intermediasi Elektronik.

Indikator Analisis	Persepsi & Realitas Praktik Masyarakat	Formalisasi Hukum Islam (Fiqh Muamalah)	Status Kepatuhan Syariah
Kejelasan Status Akad (<i>Takyif Fiqhi</i>)	Perantara bertindak bebas tanpa surat kuasa formal; status legalitasnya tidak jelas di mata pembeli dan toko resmi.	Menghendaki kejelasan akad antara <i>Wakalah bil Ujrah</i> (perwakilan berbayar) atau <i>Samsarah</i> (brokerage murni).	Tidaksesuai (Ragu-ragu/Fasid)
Mekanisme Penetapan Komisi (<i>Ujrah</i>)	Komisi sering diambil melalui <i>mark-up</i> harga rahasia (<i>hidden margin</i>) tanpa transparansi kepada pembeli.	Wajib ada kejelasan komisi (<i>Ma'lum al-Ujrah</i>); <i>mark-up</i> rahasia mengarah pada <i>tadlis al-tsaman</i> (penipuan harga).	Tidak Sesuai (Haram)
Kejelasan Objek & Garansi (<i>Al-Ma'qud 'Alaih</i>)	Perantara sering menyembunyikan cacat fisik/minus teknis barang elektronik demi mengejar penjualan cepat.	Melanggar asas <i>al-bayan</i> dan menimbulkan <i>gharar</i> (ketidakpastian) serta <i>Khiyar 'Aib</i> bagi pembeli.	Tidak Sesuai (Fasid)
Peran Sosiologis & Aksesibilitas	Masyarakat merasa terbantu secara praktis dalam mencari unit elektronik bekas/baru yang sesuai anggaran.	Memenuhi kemaslahatan (<i>Maslahah Mursalah</i>) dalam melancarkan aktivitas ekonomi/sirkulasi harta (<i>Rawaq al-Mal</i>).	Sesuai Syariah (Sisi Kemaslahatan)
Keridaan Para Pihak (<i>An-Taradin</i>)	Rida secara prosedural saat transaksi, namun memicu kekecewaan jika <i>mark-up</i> harga	Keridaan terdistorsi (<i>Conditional Rida</i>) akibat ketidaktahuan atas	Terdistorsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan sosiologis masyarakat terhadap intermediasi komersial jual beli elektronik didorong oleh fungsi kognitif dan kepraktisan. Masyarakat memandang perantara bukan sekadar pencari komisi, melainkan sebagai "penjembatan informasi" (information bridge) yang memangkas jarak geografis dan keterbatasan pemahaman teknis mengenai spesifikasi produk elektronik. Sisi kemaslahatan empiris ini sejalan dengan kaidah fiqh bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh (*al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah*) selama membawa manfaat dan tidak melanggar larangan syar'i. Namun, penerimaan sosiologis ini tergolong rapuh karena tidak diimbangi oleh literasi hukum ekonomi Islam, sehingga masyarakat kerap memaklumi praktik penyembunyian harga atau manipulasi kondisi barang sebagai bentuk "biaya jasa" yang dianggap wajar.

Melihat realitas tersebut, kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini menawarkan solusi teoritis berupa formulasi "Model Formalisasi Samsarah Terintegrasi" untuk bisnis intermediasi komersial skala mikro-menengah. Selama ini, studi fiqh muamalah cenderung berfokus pada makelar properti atau pasar modal formal, sementara perantara barang elektronik sering terabaikan dan dibiarkan beroperasi secara liar. Model ini merekonstruksi hukum Islam formal dengan menetapkan batas tegas antara akad Wakalah bil Ujrah (apabila perantara terikat pada satu toko resmi) dan akad Samsarah (jika perantara bersifat independen). Dalam skema ini, formalisasi hukum Islam mewajibkan adanya Open Commission Scheme (transparansi besaran komisi) untuk menghapuskan praktik mark-up liar yang dikategorikan sebagai Tadlis al-Tsaman (penipuan harga) dan Ghaban Fahisy (eksploitasi harga berlebihan).

Keterkaitan antara realitas empiris dan model teoritis tersebut membawa implikasi multidimensional yang luas. Secara teoretis, temuan ini memperkaya sosiologi hukum Islam dengan membuktikan bahwa kepraktisan ekonomi masyarakat lokal sering kali mendahului formalisasi hukum keagamaan, sehingga memicu celah pelanggaran syariah secara sistematis. Secara praktis, penelitian ini mendorong pelaku perantara elektronik untuk mengadopsi standar operasional berbasis etika Islam melalui kesepakatan tertulis maupun lisan yang transparan (*sharih*). Sementara itu secara kebijakan, hasil penelitian ini mendesak lembaga keagamaan dan pemerintah daerah untuk merumuskan panduan sertifikasi atau standarisasi etika bagi asosiasi perantara lokal guna menjamin perlindungan konsumen (*himayah al-mustahlik*) dari praktik eksploitasi harga di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap intermediasi komersial jual beli elektronik berada pada tataran pragmatis-fungsional; masyarakat menerima keberadaan perantara karena memberikan efisiensi waktu dan kemudahan akses produk, namun rawan konflik akibat tidak adanya transparansi penetapan harga. Ditinjau dari formalisasi hukum Islam, sebagian besar praktik intermediasi di lapangan belum memenuhi kriteria kepatuhan syariah yang utuh.

Kerancuan status akad serta maraknya mekanisme mark-up harga secara tersembunyi (hidden margin) memicu timbulnya unsur tadlis (penipuan harga), gharar (ketidakjelasan garansi/kondisi barang), dan ghaban (eksploitasi harga). Oleh karena itu, formalisasi hukum Islam melalui penataan ulang akad Samsarah atau Wakalah bil Ujrah yang mensyaratkan keterbukaan komisi (open commission) menjadi kebutuhan mutlak guna mengubah persetujuan semu (conditional rida) menjadi keridaan yang sah secara syar'i ('an-taradin) demi terwujudnya keadilan bertransaksi.

REFERENSI:

- Al-Ghazali, A. H. M. (2011). Ihya 'Ulumuddin (Jilid 2: Kitab Adab al-Kasb wa al-Ma'iyyah). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2002). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). Akad & produk bank syariah. Rajawali Pers.
- Azhar, M., & Rifa'i, A. (2020). Transparansi dan kejelasan akad dalam transaksi properti berperspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 145–160.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI untuk Lembaga Keuangan Syariah. DSN-MUI & Sinar Grafika.
- Hikmah, N., & Syafi'i, M. (2022). Dilema keridaan dalam transaksi kebutuhan primer: Analisis 'An-Taradin dan Conditional Rida pada masyarakat sub-urban. Jurnal Sosiologi Hukum Islam, 7(1), 89–104.
- Lickona, T. (2013). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility (Bantam Books, Ed.). Bantam Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mardani. (2015). Hukum sistem ekonomi Islam. Rajawali Pers.
- Mustofa, A. (2019). Perlindungan konsumen (himayah al-mustahlik) dalam perspektif hukum bisnis Islam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Shari'ah dan Hukum, 53(1), 45–68.
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2021). Etika pemasaran Islam: Membangun brand trust tanpa komodifikasi simbol keagamaan. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2), 210–228.
- Qardhawi, Y. (2001). Peran nilai dan moral dalam ekonomi Islam (R. Nurhayati, Penerj.). Rabbani Press.
- Shihab, M. Q. (2012). Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat. Mizan.
- Sjahdeini, S. R. (2018). Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya. Kencana.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suwiknyo, D. (2010). Analisis laporan keuangan perbankan syariah. Pustaka Pelajar.